#

# Patron Client Dalam Korupsi Politik di Lingkaran

#  BUMD Sulsel

**Rahma Amin1, Herlina Sulaiman2, Indriani Muin3**

Prodi Sosiologi Universitas Sawerigading Makassar1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ichsan Seidenreng Rappang 2 – Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 3

Email: rahma@unsamakassar.ac.id 1, herlina.sulaiman.hs@gmail.com  2, indrianimuin@unismuh.ac.id  3

| ***Abstract******Purpose*  –**  *Tujuan penelitian ini adalah memahami bentuk dan proses korupsi politik di tubuh BUMD berdasarkan hubungan patron-client dalam menempatkan orang-orang yang di jabatan strategis di perusahaan.* ***Method*** –  *penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berdasarkan hasil penilaian anti korupsi yang dilakukan TI Indonesia. Kemudian melakukan kajian literasi untuk menarik kesimpulan dan memverifikasi.****Result*** – *Korupsi politik yang bersarang di tubuh BUMD di Sulsel telah memberi pengaruh atas kinerja dan capaian yang belum memuaskan, dimana ditemukan adanya kerugian yang terus menerus terjadi, merupakan imbas dari sistem rekrutmen pimpinan direksi BUMD yang hanya berdasarkan politik balas budi di Pilkada.****Implication*** – *Transparency International (TI) Indonesia pada periode Desember 2022-Januari 2023 telah melakukan penilaian Transparency in Corporate Reporting terhadap 47 perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di 5 Provinsi, Sulawesi Selatan (Sulsel) masuk diantara salah satu provinsi yang dinilai. Hasilnya lima BUMD Sulsel masuk kategori sakit dan tidak transparan dalam segi pengelolaan, sehingga rawan terjadi korupsi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi terhadap kinerja BUMD di Sulsel terkait dengan pengelolaan manajemen perusahaan.*  | **Keywords :** Korupsi Politik, patron-client,BUMD*Hak Cipta : Penulis*Riwayat Artikel/Article History :Submit: date-month-yearRevision : date-month-year, xx-xx-xxxxPublish  : date-month-year |
| --- | --- |

# Pendahuluan

# Pertanyaan mendasar yang selalu diajukan publik terkait citra Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah ‘mengapa perusahaan yang dikelola pemerintah atau yang berplat merah tidak bisa lebih baik soal pelayanan dari perusahaan yang berada di bawah naungan swasta ?’. Padahal sebagai perusahaan yang senantiasa menerima subsidi dari pemerintah daerah (Pemda) sebagai pemilik kuasa tertinggi , BUMD memungkinkan untuk tumbuh dan menjadi menopang keuangan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

# Tidak hanya itu, BUMD jika saja dikelola dengan baik bahkan memungkinkan untuk menguasai sektor-sektor strategis perekonomian, termasuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Sebab dukungan subsidi dan partisipasi modal pemerintah tidak tanggung-tanggung digelontorkan tiap tahun anggaran. Relasi bisnis dan politik di lingkaran pemerintahan menjadi penyebab kualitas layanan publik dan pengelolaan potensi daerah melalui BUMD berjalan tidak sesuai harapan. (Saleh & Perdana: 2009).

# Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) pada 2022 lalu mengucurkan anggaran dalam rangka penyertaan modal sebesar Rp 52 miliar untuk 4 BUMD di bawah naungan Pemprov Sulsel. 4 BUMD tersebut antara lain PT Sulawesi Citra Indonesia (SCI) atau Perseroda Sulsel, Bank Sulselbar, Jamkrida dan Perusda Agrobisnis.

# Dana puluhan miliar yang digelontorkan Pemprov Sulsel dengan harapan menambah pendapatan daerah ternyata jauh dari ekspektasi. Pada awal pemerintahan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menggantikan Gubernur sebelumnya Andi Sudirman Sulaiman, telah mencium ketidakberesan BUMD di Sulsel dengan memerintahkan dilakukannya audit terhadap BUMD milik Pemprov Sulsel.

# Hal ini lantaran target pendapatan sejumlah BUMD begitu rendah, salah satunya PT SCI atau Perseroda. Banyaknya aset yang bermasalah menjadi salah satu sebab. Olehnya PJ Bahtiar audit tersebut dilakukan untuk mendapatkan diagnosa yang tepat terhadap penyakit yang bersarang di tubuh perseroda Sulsel saat ini.

# Menurut data Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulsel, dari target Rp15 miliar lebih pendapatan tahun 2023, Perseroda hingga jelang akhir tahun ini hanya bisa mendulang pendapatan Rp3 miliar. Tiga Perseroda yang ditargetkan itu yakni, PT Bank Sulselbar, PT Jamkrida dengan PT SCI. Ketiganya tidak ada yang mencapai target.

# Sejumlah permasalahan yang dihadapi BUMD masih saja ditemukan, seperti kinerja yang belum memuaskan dalam kontribusinya menambah PAD, bahkan terjadi kerugian terus menerus sehingga masih harus disubsidi oleh pemerintah. Termasuk juga belum baiknya tata kelola dan informasi yang disajikan melalui situs perusahaan yang dapat diakses publik, membuka peluang lebih besar praktik korupsi terjadi di BUMD.

# Berdasarkan kondisi BUMD Sulsel yang bersarang begitu banyak penyakit di dalamnya, mendorong penulis untuk meneliti bagaimana bentuk-bentuk korupsi politik di tubuh BUMD Sulsel dengan melakukan kajian literasi tentang Teori Patron Client, dimana diharapkan artikel ini bisa menjadi referensi dan bahan evaluasi dalam rangka membenahi pengelolaan BUMD Sulsel menjadi lebih sehat.

# Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sekunder, dimana metode analisis yang mengacu kepada data berupa dokumen dan bahan yang sudah ada untuk dijadikan dasar di dalam melakukan penelitian. Dokumen ini dapat diperoleh melalui data terbuka yang disediakan di perpustakaan umum, situs web ataupun data tertutup milik pemerintah. (Nunung:2020)

Dimana data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada hasil penilaian yang dimiliki oleh Transparency International (TI) untuk menilai kebijakan dan program antikurupsi BUMD di Sulsel apakah telah memenuhi unsur transparansi ke publik atau tidak.

Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi topik yang tersedia dari hasil penelitian TI, lalu dilanjutkan dengan identifikasi sumber data dan informasi relevan yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk mencari informasi tambahan melalui pemberitaan di media massa, buku-buku dan hasil penelitian lainnya. Data-data tersebut lalu digabungkan dan dianalisa untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis di dalam penelitian ini.

**Pembahasan Rumusan Masalah Pertama**

Transparency International (TI) Indonesia pada periode Desember 2022 hingga Januari 2023 telah merampungkan penilaian Transparency in Corporate Reporting terhadap 47 perusahaan milik daerah (BUMD) di 5 Provinsi. Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi salah satu kawasan yang menjadi sasaran TI Indonesia berkolaborasi dengan YASMIB.

Transparency in Corporate Reporting (TRAC) sendiri merupakan instrumen penilaian antikorupsi internasional yang dikembangkan TI untuk menilai transparansi kebijakan dan program anti korupsi perusahaan. TI Indonesia sendiri sudah melakukan penilaian TRAC sejak tahun 2017,dengan menilai 100 perusahaan terbesar di Indonesia, BUMN, Listrik, Sawit, PLTU, dan BUMD. Pada penilaian kali ini, TI Indonesia mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai implementasi program anti korupsi yang dipublish perusahaan di internet maupun sumber informasi lain yang dapat diakses public. Sementara BUMD yang menjadi subjek dalam riset yang dilakukan TI Indonesia adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. (UU No. 23 Tahun 2015 dan PP 54 Tahun 2017).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. BUMD berdasarkan kategori sasarannya terdiri dari 2 (dua) golongan, yakni perusahaan daerah untuk melayani kepentingan publik dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah.

Masih menyangkut UU No. 23 Tahun 2015 dan PP 54 Tahun 2017, tujuan dari dibentuknya BUMD disebutkan adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah. Adapun ciri-ciri BUMD sebagaimana diatur dalam UU adalah yakni

(1). Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. (2). Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. (3). Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. (4).Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang.(5). Melayani kepentingan masyarakat umum, selain mencari keuntungan.(6). Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. (7). Sebagai sumber pemasukan negara dan daerah (pendapatan asli daerah).(8).Seluruh atau sebagian besar modalnya milik pemerintah daerah, dan merupakan kekayaan yang dipisahkan. (9). Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public. (10). Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non bank. (11).Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD, dan mewakili BUMD di pengadilan.

1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan suatu penyakit yang amat berbahaya jika menyerang dan dibiarkan bersarang di dalam struktur pemerintahan maupun badan usaha yang dikelola pemerintah daerah. Gejala-gejala korupsi dapat dijumpai dimana saja di tengah masyarakat, dari sejarah membuktikan tindakan korupsi hampir terjadi di setiap negara. Sehingga tidak berlebihan jika seiring waktu definisi korupsi mengalami perkembangan dan berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin yakni corruptio atau corruptus. Ragam pengertian Corruptio yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat merusak dan menghancurkan. Selain itu Corruptio juga diartikan sebagai kebusukan, sesuatu yang buruk, bejat dan perilaku yang tidak jujur, dapat disuap dan menyimpang. Dalam bahasa Inggris disebut corruptio, sementara dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Beberapa pengertian korupsi yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi didefinisikan sebagai bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan uang milik negara, baik itu di lingkungan perusahaan, organisasi, yayasan dan berbagai bentuk organisasi publik lainnya, dilakukan demi keuntungan pribadi atau orang lain.
2. World Bank pada tahun 2000 memberikan definisi lain tentang korupsi, dan dijadikan sebagai standar internasional dalam merumuskan korupsi yakni *“korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi".*
3. Korupsi menurut Robert Klitgaard yakni Sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan tersebut bisa merupakan jabatan publik, atau posisi apapun di kekuasaan, termasuk di sektor swasta, organisasi nirlaba, bahkan dosen di kampus. Korupsi menurut Klitgaard berbentuk penyuapan, pemerasan, dan semua jenis penipuan".
4. Korupsi menurut Transparency International (TI) didefinisikan sebagai tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara ilegal dan tidak adil memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang telah masyarakat percayakan kepada mereka. Lembaga Transparansi Internasional (TI) menyatakan tindakan korupsi apa pun dan bagaimanapun bentuk dan jenisnya dapat melukai masyarakat miskin. Sebab korupsi yang mengarah pada penyalahgunaan sumber daya dan kekuasaan dengan tidak saja merugikan sektor swasta tetapi juga dapat menghambat pembangunan, sangatlah merugikan. Sehingga perilaku korupsi dari kalangan penyelenggara menjadi tantangan terbesar pemerintah secara fundamental yang menyimpang dari kebijakan publik.
5. Dari pandangan hukum, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional.
6. Sementara George Junus Aditjodro menilai praktik korupsi tidak bisa dilakukan jika hanya seorang diri, kejahatan ini menurutnya membutuhkan bantuan atau peran orang per orang agar penyelewengan anggaran ataupun kebijakan bisa berjalan. Dikutip dalam sebuah jurnal yang ditulis Budi Wahyu Nugroho berjudul Sosiologi Korupsi menyebutkan terdapat tiga prinsip utama modal sosial, yaitu trust atau dalam bahasa Indonesia disebut kepercayaan, networking atau jaringan kerja, serta reciprocity ‘timbal-balik’ (saling menguntungkan). Menurut George, tiga prinsip modal sosial ini dapat membangun sebuah relasi sosial penyebab terjadinya aktivitas korupsi dalam suatu lembaga atau organisasi. Aktor atau pelaku korupsi memberikan kepercayaan kepada aktor-aktor lainnya (rekan/kolega) sebagai jaringan kerja yang memiliki hubungan dan kepentingan yang sama. Kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan masing-masing atas dasar hubungan timbal balik yang terjalin.

2. Konsep Terbentuknya Perilaku Korupsi

 Praktek korupsi di banyak kasus yang ditemui di institusi pemerintahan tidak lepas dari jaringan kerja yang mempertemukan para aktor koruptor yang memiliki tiga modal sosial sebagaimana yang disebutkan di atas. Pierre Bourdieu dan Robert Putnam menunjukkan sisi negatif yang ditimbulkan modal sosial semacam itu. Keduanya membagi jaringan sosial yang bersifat eksklusif. Menurutnya jaringan sosial ini tidak semua orang bisa memasukinya, dan yang dilakukan jaringan ini hanya akan menguntungkan kelompoknya sendiri dan pihak-pihak lain di luar dari kelompoknya akan dirugikan. Terbentuknya jaringan ini dapat dijelaskan melalui pemikiran habitus Pierre Bourdieu yang dijelaskan melalui rumus di bawa ini :

(Habitus x Modal) + Ranah = Praktek

Habitus dapat diartikan sebagai kognitif dari pelaku korupsi, terutama ditujukan kepada pelaku utama, sedangkan Modal yang terdiri dari empat bentuk yakni, modal sosial, modal ekonomi, modal kultural dan modal simbolik menjadi faktor penyebab terbukanya kerang atau peluang seseorang melakukan hal korup. Modal sosial dapat ditempatkan sebagai jaringan pelaku korupsi, semisal aktor-aktor lain yang sepakat untuk terlibat dalam aktivitas korupsi. Modal ekonomi adalah kemampuan finansial pelaku korupsi untuk menyuap pihak lain guna melancarkan aksinya. Modal kultural adalah basis budaya yang menganggap tindakan korupsi sebagai hal yang lumrah, sedangkan modal simbolik adalah status sosial pelaku korupsi yang dimanfaatkan untuk melegitimasi tindakannya.

Sementara Ranah adalah tempat dimana suatu permainan (modal dan kepentingan) dipertemukan atau berlangsung. Sedangkan Praktek adalah berhasil atau tidaknya korupsi itu dilakukan. Habitus korupsi yang sudah terlanjur ‘tertular’ oleh penyelewengan hanya bisa diatasi dengan cara menciptakan habitus yang baru, yang bersih dan jauh dari potensi-potensi perilaku korupsi.

3. Praktek Korupsi di Lingkaran BUMD Sulsel

Kasus korupsi yang melibatkan BUMN telah beberapa kali terjadi. Secara statistik tercatat ada sekitar 53 kasus korupsi yang terjadi di tubuh BUMN (Nibraska Alam). Sementara dari banyak kasus korupsi di BUMN didominasi jenis korupsi suap-menyuap. Suap menyuap yang terjadi di BUMN pada hakikatnya dilatarbelakangi dari lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Iwan Nuryan dalam penelitiannya menyimpulkan penerapan Good Corporate Governance pada BUMN masih rendah. Hal ini menunjukkan penerapan GCG sesungguhnya belum menjadi budaya perusahaan sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan.

Selain dalam bentuk suap-menyuap, jenis korupsi yang sering melibatkan BUMD yakni korupsi politik. Istilah korupsi politik dalam konsep klasik sebagaimana dikutip dalam jurnal yang ditulis Fransiska Adelia berjudul 'Bentuk-bentuk Korupsi Politik' menjelaskan bahwa:

Korupsi politik dimaknai sebagai hubungan permasalahan antara sumber-sumber kekuasaan dan hak-hak moral penguasa, dengan kata lain korupsi politik merupakan suatu akibat dari perebutan kekuasaan yang tidak dapat dielakkan. Gibson sendiri menemukan definisi korupsi politik dari hasil penelitian terhadap 279 mahasiswa di berbagai tingkatan universitas di Provinsi Montreal Kanada, melalui pendekatan perilaku. Dalam penelitian itu terdapat 9 jenis ketidakjujuran yang ditemukan berbeda dalam prakteknya. Indikatornya meliputi patronage, pembelian suara,pork barreling, penyuapan, penyogokan, konflik kepentingan, nepotisme, penjualan pengaruh, dan pendanaan kampanye. Gibson menemukan 8 dari 9 praktek yang dievaluasi telah diakui dan dikualifikasikan sebagai korupsi oleh responden. Namun, dalam kasus pendanaan kampanye, responden memberikan pengecualian sebagai bentuk korupsi politik.

Dari hasil penelitian ini, Gibson menarik satu kesimpulan tentang pengertian korupsi sebagai hubungan negara-masyarakat khusus dan orang per orang atau individu yang bentuknya dapat berupa kejahatan. Setiap orang yang berstatus pegawai negeri, fungsionaris, birokrat dan politisi, yang menjadi representasi dari negara dan menduduki posisi dalam pemerintahan memiliki otoritas untuk mengendalikan sumber daya yang ada. Olehnya dapat dikatakan bahwa korupsi politik adalah suatu penyimpangan yang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral secara rasional dan keluar dari prinsip yang dianut oleh negara modern. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari permasalahan akan lemahnya akuntabilitas antara pemerintah dan yang perintah, dalam hal ini rakyat atau masyarakat.

a. Hubungan Patron Klien

Pola atau bentuk hubungan (relasi) yang ada di dalam masyarakat ada beragam. Lahirnya patron Klien di tengah masyarakat, oleh sejumlah pemikir menilai merupakan sebuah konsekuensi dari kontradiksi antara dua kelas atau kelompok masyarakat yang masing-masing memiliki kepentingan. Hubungan-hubungan tersebut terjadi dan terjalin sedemikian rupa di masyarakat atas dasar kepentingan. Relasi itu terus berlangsung dan tidak akan berhenti selama kepentingan itu masih terakomodir dengan baik oleh pihak-pihak yang berelasi.

Teori konflik yang menonjol dalam ilmu sosial yang dipaparkan sejumlah teoritikus diantaranya adalah teori konflik C. Gerrtz, yaitu tentang primodialisme, kedua adalah teori konflik Karl Marx tentang pertentangan kelas, dan ketiga adalah teori konflik James Scott, tentang patron-klien, yakni salah satu relasi hubungan yang biasa dikenal dengan “patronase” (patronage).

Istilah patron dijelaskan Kausar dan Komar Zaman (2011) di dalam jurnal yang berjudul Analisis Hubungan Patron-Klien :

Istilah patron berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti “seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh”. Sedangkan klien berarti “bawahan” atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Selanjutnya, pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior).

Patron dapat pula diartikan sebagai orang yang berada dalam posisi untuk menopang dengan kata lain memberi bantuan kepada klien-kliennya. James Scott menjelaskan interaksi patron-klien merupakan perlakukan khusus antara dua orang yang saling terikat dan bersifat dikotomis dan hirarkis, antara antara “yang lebih tinggi” (patron) dan “yang lebih rendah” (klien). James Scott: 1981 menyatakan bahwa :

Interaksi patron-klien, melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosial-ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan dan/atau keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status lebih rendah (klien).

Scott dalam jurnal Hubungan Patron Klien Pedagang Nasi Kucing di Kota Yogyakarta yang ditulis Sri Emy Yuli Suprihatin mengemukakan, seseorang atau kelompok yang memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi berperan sebagai patron dengan pengaruh yang dimiliki mampu memberikan perlindungan, dan berbagai kebaikan lainnya kepada seseorang atau kelompok yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah dengan penghasilan yang dimiliki. Kelompok ini berperan sebagai klien, dimana sebagai orang dilindungi secara finansial bersedia membalas budi berupa dukungan menyeluruh yang meliputi pelayanan pribadi kepada patron.

Salah satu dimensi penilaian TRAC di lingkaran BUMD Sulsel yang disorot adalah mengenai pengangkatan pimpinan, donasi politik dan kebijakan program CSR (Corporate Social Responsibility) BUMD di Sulsel. Hasilnya, lima BUMD Sulsel yang dinilai menyatakan tidak memiliki aturan dan kebijakan mengenai donasi politik dan larangan politisi menjabat sebagai komisaris/direksi.Di Sulsel mayoritas BUMD terindikasi ditemukan Politically Exposed Persons (PEPs), bahkan terdapat 3 individu rangkap jabatan di instansi lain.

Dalam laporan yang ditulis TI Indonesia pada 2017 lalu berjudul 'Korupsi, Patronase dan Gerakan Anti Korupsi' dijelaskan bahwa masalah korupsi politik memiliki keterkaitan dengan pendanaan politik saat pesta demokrasi lima tahunan berlangsung, dalam rangka memilih calon kepala daerah atau pemimpin. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan elit politik dan pejabat di pemerintahan tidak semata-mata tujuannya untuk memperkaya diri dan kerabat (keluarga inti), lebih dari itu korupsi dilakukan untuk menyokong pembiayaan kampanye/ kegiatan politik yang kostnya tidak sedikit.

Kuskridho Ambardi (2012) menyebutnya sebagai kartelisasi politik, dilakukan oleh partai politik untuk menjamin kelangsungan hidup golongan. Kelangsungan hidup mereka ditentukan oleh kepentingan bersama untuk menjaga berbagai sumber keuangan yang ada, terutama yang berasal dari pemerintah, bukanlah uang pemerintah resmi yang dialokasikan untuk partai politik, melainkan uang pemerintah yang didapatkan oleh partai melalui perburuan rente.

Hal ini senada dengan yang dijelaskan James Scott (1981), dimana menyebutkan sejumlah ciri-ciri dalam hubungan patron-klien yang juga dapat ditemukan dalam relasi politik di BUMD Sulsel, yaitu :

1. Adanya hubungan resiprositas, yakni hubungan yang sama-sama saling menguntungkan, saling memberi dan menerima, meskipun kadarnya tidak seimbang diberikan masing-masing pihak.
2. Hubungan personal, dimana merupakan hubungan yang bersifat langsung dan intensif antara patron dan klien. Hubungan keduanya menyertakan perasaan yang biasanya ditemukan di dalam hubungan yang sifatnya pribadi. Sehingga hubungan yang terjadi oleh sebabnya tidak bersifat semata semata bermotifkan keuntungan saja. Dalam hal penempatan pejabat di direksi BUMD Sulsel tidak terlepas dari hubungan patron-klien antara kepala daerah sebagai owner perusahaan daerah. Sebagai contoh bongkar pasang kursi pengurus BUMD yang masif usai pelantikan kepala daerah. Banyak orang-orang yang dianggap berkeringat saat kontestasi Pilkada dan turut memenangkan calon kepala daerah yang terpilih dijatah jabatan di direksi BUMD. Seperti ketika Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah terpilih pada pertarungan politik Pilgub 2018 lalu, dan menempatkan Taufik Fachruddin sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Sulsel sempat menuai sorotan. Pada sidang pemeriksaan Panitia Hak Angket DPRD Sulsel, Senin (29/7)2019, Taufik sendiri mengakui bahwa dirinya ditunjuk langsung oleh Gubernur Nurdin Abdullah yang juga merupakan iparnya itu dan bagian dari tim pemenangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman saat Pilgub 2018. Ketua Panitia Angket Kadir Halid saat itu menanyakan penunjukan Taufik Fachruddin sebagai Dirut Perusda. Sebab berdasarkan aturan yang tertuang dalam Perpres Tahun 200, jabatan tersebut tidak boleh ditempati orang yang punya hubungan keluarga dengan kepala daerah. (IDN Times:2019).
3. Hubungan loyalitas (kesetiaan atau kepatuhan) Politik balas budi juga banyak menggerogoti direksi BUMD Sulsel. Banyak anggota tim sukses saat Pilkada ditampung di Perusahaan Daerah (Perusda) sebagai bentuk balas budi politik. Penunjukan pejabat di kursi direksi BUMD Sulsel bukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki, namun sebagai balas budi berupa bagi-bagi kursi

**Pembahasan Rumusan Masalah Kedua**

Penilaian Transparency in Corporate Reporting (TRAC) terhadap 5 BUMD di Sulsel yang dilakukan oleh TI Indonesia, dilakukan atas berbagai permasalahan yang terjadi di tubuh BUMD, seperti buruknya uji kelayakan pimpinan BUMD, adanya kerugian yang berangsur-angsur terjadi, termasuk masih ditemukannya praktik korupsi dan rangkap jabatan di BUMD.

Tabel 1.1

Saham Pemprov Sulsel dan Skor TRAC BUMD

Sumber : TI Indonesia

Berdasarkan hasil skor TRAC BUMD terhadao 5 BUMD Sulsel seperti yang digambar melalui tabel di atas, terdapat 6 dimensi penilaian TRAC BUMD Sulsel yang diteliti, *pertama* adalah komitmen anti korupsi yakni untuk melihat keseriusan perusahaan mengimplementasikan program anti korupsi. *Kedua,* ruang lingkup kebijakan anti korupsi perusahaan, mencakup ketika terdapat perusahaan punya kebijakan anti korupsi, sejauh mana kebijakan tersebut mengatur, apakah hanya di internal perusahaan atau hingga mengatur ke pihak-pihak yang berelasi dengan perusahaan seperti perantara atau agen dalam pengadaan barang dan jasa.*Ketiga*, pengungkapan kebijakan internal, yakni memastikan apakah perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi atau tidak seperti aturan tentang gratifikasi, ada tidaknya praktik nepotisme, patronase, perdagangan pengaruh, dan sebagainya. *Keempat* soal Pengangkatan pimpinan, pemberian donasi politik, dan CSR yang merupakan aspek yang sangat berkaitan dengan keterlibatan politik perusahaan, karena seringkali BUMD tersandera oleh kepentingan politik terutama dalam pengisian jabatan direksi atau komisaris.

Olehnya dalam riset yang dilakukan TI Indonesia juga melakukan check ada tidaknya aturan tentang Due diligence (uji tuntas) untuk direksi dan komisarisnya, Revolving Door atau Cooling of Period. Untuk menanggulangi Rangkap jabatan dan tersandera kepentingan politik. Kemudian soal CSR ini juga rawan penyelewengan sehingga penting untuk kami cek transparansi penyalurannya. *Kelima*, terkait sistem pelaporan pelanggaran (WBS). Hal ini penting untuk cek apakah BUMD punya system WBS atau belum. Keenam yakni, program pelatihan dan pemantauan antikorupsi, apakah punya atau tidak.

Dari enam dimensi itu, hasilnya angka rata-rata skor TRAC dari lima BUMD di Sulsel sendiri hanya dikisaran 1,58. Dimana PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD)dengan skor 3,13, PT BPD Bank Sulselbar dengan skor 2,29, PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) skor 2,50, PT SCI Perseroda dengan skor 0,00, dan PT Jamkrida Sulsel dengan skor 0,00.

Penilaian TRAC lima BUMD di Sulsel memberi gambaran minimnya komitmen anti korupsi pimpinan BUMD Sulsel. Diketahui hanya ada dua BUMD di Sulsel yang memiliki pedoman perilaku bagi direksi dan karyawannya, namun tidak ada pedoman perilaku yang mengatur pihak eksternal. Disebutkan juga kalau BUMD di Sulsel tidak memiliki aturan mengenai perdagangan pengaruh, revolving door, cooling off period dan transparansi pengadaan barang dan jasa (PBJ), sehingga ketiadaan aturan tersebut memungkinkan terbukanya praktek nepotisme, favoritisme, klientelisme dan patronase. Bahkan lima BUMD yang dimiliki oleh Pemprov Sulsel, yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO:37001:2016 baru 1 BUMD yaitu PT BPD Bank Sulselbar. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)/ (ISO 37001) sendiri merupakan panduan untuk membantu perusahaan dalam membangun, mengimplementasikan, dan terus meningkatkan program kepatuhan atau SMAP dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi upaya suap.

Sertifikasi ISO:37001:2016 dalam BUMD ini menjadi penting dimiliki setiap perusahaan, mengingat tingginya tindak pidana korupsi (TPK) yang ditangani KPK selama periode 2004-2019, dimana trennya bahkan merambah ke instansi BUMD di berbagai daerah. Dari laporan KPK RI periode 2004-2019, TPK berdasarkan instansi paling banyak terjadi di kementerian dan lembaga pemerintahan sebanyak 365 kasus(44,2 %), lalu disusul Pemda kabupaten atau kota sebanyak 155 kasus (18,8%), ketiga pemda tingkat provinsi sebanyak 139 (16,8%) dan urutan keempat ditempati BUMN/D sebanyak 73 kasus (8,8%).

Sementara dari jenis perkara yang ditangani KPK RI, terhitung mulai tahun 2004 Maret 2021 tercatat 93 dari 1.140 kasus, 8,2% tersangka berasal dari jajaran direksi BUMD. Bukan sesuatu yang mengherankan jika melihat kondisi kesehatan BUMD yang selaras dengan kasus yang berada di bawah penangan KPK RI. Olehnya, perlu adanya peningkatan kompetensi dalam pengelolaan BUMD yang lebih profesional. Termasuk ketika memilih dan menempatkan Komisaris, Direksi, SPI, perlu adanya rekrutmen yang lebih profesional.

Suap sendiri dapat bersifat aktif dengan ragam tindakan seperti menawarkan, menjanjikan dan memberikan sesuatu. Sedangkan suap yang bersifat pasif yakni ketika seseorang menerima ataupun menerima imbalan. J. Noonan dalam Fransiska:2018 mengatakan:

Penyuapan adalah suatu pertukaran yang rahasia dan tidak bertanggung jawab. Penyuapan selalu dilakukan melalui berbagai strategi tergantung dimana pertukaran dilakukan;oleh karena itu, perbedaan yang terjadi antara negara yang berbeda yang terkait dengan penyuapan lebih bersifat kuantitatif daripada struktural.

Olehnya, menjadi sangat penting sebuah perusahaan atau BUMD memiliki sistem manajemen anti penyuapan melalui ISO 37001 – SMAP 2016 untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani resiko penyuapan. Termasuk mencakup serangkaian tindakan dan kontrol yang mewakili praktik global anti-penyuapan yang baik.

Olehnya dalam riset yang dilakukan TI Indonesia juga melakukan check ada tidaknya aturan tentang Due diligence (uji tuntas) untuk direksi dan komisarisnya, Revolving Door atau Cooling of Period. Untuk menanggulangi Rangkap jabatan dan tersandera kepentingan politik. Kemudian soal CSR ini juga rawan penyelewengan sehingga penting untuk kami cek transparansi penyalurannya. *Kelima*, terkait sistem pelaporan pelanggaran (WBS). Hal ini penting untuk cek apakah BUMD punya system WBS atau belum. Keenam yakni, program pelatihan dan pemantauan antikorupsi, apakah punya atau tidak.

Dari enam dimensi itu, hasilnya angka rata-rata skor TRAC dari lima BUMD di Sulsel sendiri hanya dikisaran 1,58. Dimana PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD)dengan skor 3,13, PT BPD Bank Sulselbar dengan skor 2,29, PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) skor 2,50, PT SCI Perseroda dengan skor 0,00, dan PT Jamkrida Sulsel dengan skor 0,00.

Penilaian TRAC lima BUMD di Sulsel memberi gambaran minimnya komitmen anti korupsi pimpinan BUMD Sulsel. Diketahui hanya ada dua BUMD di Sulsel yang memiliki pedoman perilaku bagi direksi dan karyawannya, namun tidak ada pedoman perilaku yang mengatur pihak eksternal. Disebutkan juga kalau BUMD di Sulsel tidak memiliki aturan mengenai perdagangan pengaruh, revolving door, cooling off period dan transparansi pengadaan barang dan jasa (PBJ), sehingga ketiadaan aturan tersebut memungkinkan terbukanya praktek nepotisme, favoritisme, klientelisme dan patronase.

Bahkan lima BUMD yang dimiliki oleh Pemprov Sulsel, yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO:37001:2016 baru 1 BUMD yaitu PT BPD Bank Sulselbar. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)/ (ISO 37001) sendiri merupakan panduan untuk membantu perusahaan dalam membangun, mengimplementasikan, dan terus meningkatkan program kepatuhan atau SMAP dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi upaya suap.

Sertifikasi ISO:37001:2016 dalam BUMD ini menjadi penting dimiliki setiap perusahaan, mengingat tingginya tindak pidana korupsi (TPK) yang ditangani KPK selama periode 2004-2019, dimana trennya bahkan merambah ke instansi BUMD di berbagai daerah. Dari laporan KPK RI periode 2004-2019, TPK berdasarkan instansi paling banyak terjadi di kementerian dan lembaga pemerintahan sebanyak 365 kasus(44,2 %), lalu disusul Pemda kabupaten atau kota sebanyak 155 kasus (18,8%), ketiga pemda tingkat provinsi sebanyak 139 (16,8%) dan urutan keempat ditempati BUMN/D sebanyak 73 kasus (8,8%).

Sementara dari jenis perkara yang ditangani KPK RI, terhitung mulai tahun 2004 Maret 2021 tercatat 93 dari 1.140 kasus, 8,2% tersangka berasal dari jajaran direksi BUMD. Bukan sesuatu yang mengherankan jika melihat kondisi kesehatan BUMD yang selaras dengan kasus yang berada di bawah penangan KPK RI. Olehnya, perlu adanya peningkatan kompetensi dalam pengelolaan BUMD yang lebih profesional. Termasuk ketika memilih dan menempatkan Komisaris, Direksi, SPI, perlu adanya rekrutmen yang lebih profesional.

Suap sendiri dapat bersifat aktif dengan ragam tindakan seperti menawarkan, menjanjikan dan memberikan sesuatu. Sedangkan suap yang bersifat pasif yakni ketika seseorang menerima ataupun menerima imbalan. Olehnya, menjadi sangat penting sebuah perusahaan atau BUMD memiliki sistem manajemen anti penyuapan melalui ISO 37001 – SMAP 2016 untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani resiko penyuapan. Termasuk mencakup serangkaian tindakan dan kontrol yang mewakili praktik global anti-penyuapan yang baik.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil penilaian Transparency in Corporate Reporting (TRAC) 5 BUMD di Sulsel yang dilakukan oleh TI Indonesia dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa :

# Sejumlah masalah yang ada di tubuh BUMD baik dari segi keuangan yang tidak bisa memberikan kontribusi secara maksimal untuk penambahan PAD daerah, termasuk dari segi pelayanan yang belum memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, banyak dipengaruhi dari rekrutmen dan penempatan pejabat di direksi Perusda yang banyak indikasi korupsi politik atau politik balas budi saat Pilkada memenangkan gubernur terpilih.

# Politik balas budi akibat hubungan patron klien yang terjalin antara kepala daerah (Gubernur) dengan tim sukses karena dianggap telah berjasa membantu kemenangan saat pemilihan gubernur (Pilgub) Sulsel.

# Ditemukan bahwa bentuk korupsi politik dalam lingkaran BUMD di Sulsel dapat berupa nepotisme atau biasa juga disebut sebagai patronage untuk membantu kerabat/keluarga dan orang-orang yang telah ikut membiayai kost politik saat Pilgub

# Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah adanya pembenahan di tubuh BUMD di Sulsel dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensi pembanding atau alternatif dalam membenahi keberadaan BUMD agar terjadi tata kelola yang clean and good(bersih dan baik).

# UCAPAN TERIMAKASIH

Laporan hasil riset yang dilakukan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi atas kerjasama yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TI Indonesia), tentang implementasi kebijakan anti korupsi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sulsel telah menjadi rujukan dan menjadi data sekunder dalam penelitian ini. Terkait data terbuka yang penulis peroleh tersebut, penulis mengucapkan rasa terima kasih sehingga penelitian ini bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Ungkapan yang sama penulis haturkan pula kepada Bapak La Ode Ismail Djabharu sebagai rekan kerja yang baik, karena telah membantu mengoreksi jurnal ini dengan sangat baik, di tengah kesibukannya yang begitu padat. Terdapat banyak kekurangan dalam artikel ini yang mungkin kedepan bisa dikembangkan jauh lebih baik oleh penulis lainnya terkait topik yang diangkat hubungannya dengan Sosiologi Korupsi. Semoga besar sedikitnya temuan dan kebaikan dari kajian yang ada dalam tulisan ini dapat memberi manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan kedepan.

# DAFTAR PUSTAKA

*Sumber Buku:*

Ambardi, K. 2012. *Mengungkap Politik Kartel. Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi. Jakarta: KPG & Lembaga Survei Indonesia.*

Berger, Peter L. & Thomas Luckmann.2011*. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.

Ernawati Nunung. *2020. Penelitian Data Sekunder. Malang :* Politeknik Kesehatan RS dr. Soepraoen.

Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi. Jakarta :* Yayasan Obor Indonesia.

Cott, James C. 1983. *Moral Ekonomi Petani. Jakarta : LP3S.*

Transparency International Indonesia. 2017. *Korupsi, Patronase dan Gerakan Anti Korupsi.*

*Sumber Artikel Jurnal Online*

Fransiska Adelia. *Bentuk-bentuk Korupsi Politik*. Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No.1 - Maret 2019 : 59-75

Irfan Setiawan, Christin Pratami Jesaja. *Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19)*. Jurnal Media Birokrasi. Volume 4, Nomor 2 (Oktober 2022).

Kausar dan Komar Zaman. A*nalisis Hubungan Patron-Klien (Studi Kasus Hubungan Toke dan Petani Sawit Pola Swadaya di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu).* Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE) Vol 2, Nomor 2, Desember 2011 ISSN 2087 - 409X.

Nandha Risky Putra, Rosa Linda. Kurupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial. Integritas:Jurnal Antikorupsi. Volume 8 Nomor 1 2022 PP 13-14.

Nibraska Aslam. Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Persfektif Pelayanan Publik di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7 (2), 359-372.

Nugroho Budi Wahyu. *Sosiologi Korupsi (Problem Homo Ludens dan Penciptaan Subyek Antikorupsi).*

Mahpudin, Yuji Maulanan Azis. Rent Seeking dan Praktik Korupsi di Tubuh BUMD: Kasus BUMD Global Development (BGD). Jurnal Wacana Publik-ISSN 2502-9185:G-ISSN:2549-2969.

Saleh, & Perdana. (2009). *Praktek Rent Seeking Dan Relasi Negara Dengan Kapital (Studi Kasus Korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Nikel Oleh Gubernur Nur Alam Di Provinsi Sulawesi Tenggara).* Jurnal Analisis Kebijakan, 3(1), 76–84.

Sri Emy Yuli Supriatin. *Hubungan Patron Klien Pedagang "Nasi Kucing" di Kota Yogyakarta.* tanpa tahun dan penerbit.

Wicipto Setiadi. Kurupsi di Indonesia (Penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan serta regulasi). FH UPM Veteran Jakarta. November 2018.

*Undang-Undang*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

**link Artikel:**

Transparency International, (15 desember 1998), <<http://www.transparency.de/mission.html>>

https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/ipar-nurdin-abdullah-akui-ditunjuk-langsung-pimpin-perusda-sulsel

*Catatan (Bagian ini tidak termasuk dalam Artikel):*

1. Gaya pengutipan menggunakan *endnote* dengan *style American Psychological Association*. Selengkapnya dapat dilihat di link berikut:

<https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide/> atau <https://forums.zotero.org/discussion/80984/changes-to-apa-style-in-7th-edition>

1. Untuk menghindari kesalahan penulisan artikel anda, kami sarankan untuk langsung menggunakan format template ini untuk menulis artikel anda dengan cukup menghapus isi petunjuk penulisan yang ada di masing-masing bagian Judul/Sub Judul. Jangan lupa untuk *save as* dahulu sesuai dengan nama file yang diminta dalam format ***.docx*** *(****Compatibility Mode****)*.
2. Penggunaan ***Zotero*** atau ***Mendeley*** dalam mengelola kutipan sangat kami anjurkan.
3. Apabila masih ada hal-hal yang kurang mudah dipahami, silahkan menghubungi Tim Jurnal Al-Amwal di alamat redaksi. Kami akan membantu dan memperjelas hal-hal yang anda maksud
4. Semoga template ini berguna bagi para penulis